

SANSKI PIDANA DI INDONESIA TERHADAP PENYIMPANGAN SEKSUAL SESAMA JENIS DALAM PRESPEKTIF FIKIH JINAYAH

Purwi Lestari Handayani^{1*}

¹Universitas Muhammadiyah Jakarta

*Corresponding email:

Yanikurus3@yahoo.com

Abstrak: Fenomena penyimpangan seksual sesama jenis di Indonesia semakin meningkat dan menimbulkan kekhawatiran moral, sosial, serta kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji sanksi pidana terhadap perilaku tersebut dalam perspektif fikih jinayah serta menilai efektivitas hukum pidana nasional. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara dengan pakar hukum Islam dan hukum positif. Data dikumpulkan dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, peraturan perundang-undangan, serta fatwa MUI. Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya literatur hukum, mengevaluasi pasal-pasal terkait kesusilaan dalam KUHP, serta memberikan rekomendasi reformasi hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa fikih jinayah menawarkan pendekatan normatif yang tegas melalui kategori jarimah ta'zir atau hudud, sedangkan hukum nasional masih lemah dalam menjerat perilaku homoseksual secara komprehensif. Disarankan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif serta penggunaan pendekatan penal dan non-penal dalam menangani penyimpangan seksual sesama jenis secara adil dan kontekstual dengan nilai masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Fikih Jinayah, HAM, Jarimah Ta'zir, Maqashid Syariah, Penyimpangan Seksual Sesama Jenis.

Abstract: The rising prevalence of same-sex sexual deviation or popular as homosexual in Indonesia poses moral, social, and public health concerns. This study aims to examine criminal sanctions for such behavior from the perspective of Islamic criminal jurisprudence (fiqh jinayah) and to assess the effectiveness of Indonesia's national criminal law. Using a qualitative-descriptive method, the research involved literature review and interviews with Islamic and national law experts. Data were collected from the Qur'an, Hadith, Islamic legal texts, statutory laws, and fatwas issued by the Indonesian Ulema Council (MUI). The study contributes to legal scholarship, evaluates existing criminal provisions related to morality, and offers recommendations for legal reform. Findings indicate that fiqh jinayah provides a firm normative framework through ta'zir and hudud classifications, while national law remains limited in addressing consensual same-sex behavior. The study recommends harmonizing Islamic and national legal frameworks and employing both penal and non-penal approaches to address same-sex sexual deviation fairly and contextually in Indonesia.

Keywords: Jurisprudence, Human Rights, Jarimah Ta'zir, Maqashid Syariah, Same Sex Sexual Deviation, homosexual

PENDAHULUAN

Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia telah menjadi salah satu isu yang memicu diskusi intens dalam ruang publik, baik di tingkat masyarakat maupun akademik. Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya keterbukaan informasi, media sosial, serta pengaruh globalisasi telah mendorong semakin beraninya individu dan komunitas LGBT dalam menyuarakan eksistensinya. Hal ini memunculkan polemik antara hak kebebasan berekspresi dengan nilai-nilai moral, sosial, dan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kejahatan seksual sesama jenis pada anak-anak meningkat tajam pada tahun 2018 (KPAI, 2024). Kasus-kasus seperti pelecehan oleh tokoh publik, prostitusi anak yang melibatkan pelaku homoseksual, serta pembunuhan oleh individu dengan orientasi seksual menyimpang telah memperkuat kekhawatiran masyarakat. Selain itu, data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2022 menunjukkan bahwa dari 52.955 kasus HIV yang tercatat, sebanyak 14.589 kasus atau 27,54% disebabkan oleh hubungan seksual sesama jenis. Angka ini mengindikasikan keterkaitan antara perilaku homoseksual dan penyebaran penyakit menular seksual, khususnya HIV/AIDS (Cindy, 2024). Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan Labuhanbatu, Provinsi

Sumatera Utara, pada tahun 2023, tercatat sebanyak 16.276 warga terjangkit HIV/AIDS, dengan realisasi penanganan mencapai 15.832 orang dan alokasi anggaran sebesar Rp864.500.000,-. Selain itu, kasus kekerasan seksual oleh pelaku homoseksual di panti asuhan Kota Tangerang yang melibatkan lebih dari 40 anak menjadi contoh nyata bagaimana kejahatan ini dapat tersembunyi bertahun-tahun tanpa deteksi, menandakan perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat.

Peningkatan kasus penyimpangan seksual sesama jenis di Indonesia, yang melibatkan pelaku dan korban dari berbagai kalangan usia, termasuk anak-anak, menunjukkan lemahnya daya cegah hukum pidana positif terhadap fenomena ini. Penyebaran penyakit menular seksual, khususnya HIV/AIDS, turut memperkuat urgensi permasalahan. Kasus-kasus ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi telah menjangkau daerah pelosok. Realitas ini menuntut perhatian serius dari negara melalui penyusunan perangkat hukum yang lebih tegas, komprehensif, dan efektif dalam menanggulangi perilaku penyimpangan seksual sesama jenis.

Penyimpangan seksual ini dianggap sebagai ancaman terhadap lima tujuan pokok syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*), yaitu jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama. Penyebaran paham LGBT secara sistematis melalui media digital serta dukungan dari lembaga internasional seperti UNDP, USAID, dan Kedutaan Swedia telah memperkuat eksistensi komunitas LGBT secara global, termasuk di Indonesia. Bahkan UNDP mencanangkan dana bantuan sebesar USD 8 juta untuk memperkuat komunitas LGBT di Indonesia dan negara Asia lainnya, dengan alasan pengurangan ketimpangan akibat orientasi seksual dan identitas gender (Rita, 2024).

Dalam konteks hukum dan keagamaan, Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan bahwa jenis kelamin manusia hanyalah dua, yakni laki-laki dan perempuan (QS An-Najm: 45 dan QS Al-Hujurat: 13). Dalam pandangan syariat Islam, hubungan seksual sesama jenis merupakan penyimpangan yang bertentangan dengan fitrah manusia dan dilarang secara tegas. Masyarakat Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai tradisional dan ajaran agama pun menolak keberadaan LGBT sebagai sesuatu yang normal. Hal ini dibuktikan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 57 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa homoseksual, lesbian, dan sodomi adalah perbuatan haram serta menuntut negara untuk menjadikannya sebagai tindak pidana. Namun demikian, meskipun telah terdapat fatwa keagamaan dan sejumlah pasal dalam KUHP seperti Pasal 292, belum terdapat regulasi yang secara eksplisit dan menyeluruh mengatur serta memberikan sanksi terhadap penyimpangan seksual sesama jenis dalam kerangka hukum nasional. Sebagian daerah seperti Aceh yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam telah mengatur sanksi terhadap pelaku homoseksual melalui Qanun Jinayat, tetapi hal ini belum berlaku secara nasional. Dari sisi hukum Islam, penyimpangan seksual sesama jenis termasuk ke dalam kategori jinayah, yaitu tindak pidana yang berdampak pada gangguan terhadap ketertiban masyarakat dan pelanggaran terhadap syariat. Fikih jinayah sebagai cabang ilmu yang mengatur pidana Islam memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. Meskipun demikian, dalam realitas sosial-politik Indonesia, hukum pidana Islam belum secara utuh diadopsi ke dalam hukum positif. Kecuali di Aceh, fikih jinayah belum menjadi rujukan normatif dalam menyusun peraturan pidana nasional terkait LGBT.

Disorientasi seksual bahkan berimplikasi terhadap hukum keluarga, khususnya dalam konteks pernikahan. Dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 37 serta Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), disorientasi seksual dapat dijadikan dasar pembatalan perkawinan karena dianggap bertentangan dengan tujuan dan esensi pernikahan itu sendiri.

Penelitian ini menjadi penting dan relevan karena menyangkut ketahanan moral, kesehatan masyarakat, serta keharmonisan sosial dalam negara yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya. Mengkaji sanksi pidana terhadap penyimpangan seksual sesama jenis dari perspektif fikih jinayah dapat menjadi kontribusi signifikan dalam upaya merumuskan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan keadilan sosial. Dengan demikian, hukum positif

Indonesia dapat disusun secara harmonis dan kontekstual dengan nilai-nilai syariat, serta efektif dalam menghadapi tantangan zaman.

Perkembangan hukum internasional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia turut menambah kompleksitas penanganan isu ini. Deklarasi Universal HAM sering dijadikan dasar oleh kelompok pendukung LGBT untuk menuntut legalitas dan perlindungan atas orientasi seksual mereka. Namun, dalam konteks negara dengan penduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia, hukum yang bertentangan dengan nilai agama sering kali sulit diterima. Oleh sebab itu, upaya menjadikan fikih jinayah sebagai acuan perumusan hukum nasional menjadi relevan agar hukum dapat diterima oleh masyarakat dan efektif diterapkan.

Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji ketentuan hukum pidana positif di Indonesia yang mengatur penyimpangan seksual sesama jenis, serta menilai efektivitas penerapannya. Pertanyaan utama yang hendak dijawab adalah: Apa saja sanksi hukum pidana di Indonesia yang berlaku terhadap penyimpangan seksual sesama jenis dan sejauh mana efektivitasnya dalam konteks penegakan hukum? Secara lebih spesifik, sub fokus penelitian diarahkan pada pendekatan fikih jinayah dalam menyikapi fenomena ini. Fikih jinayah sebagai bagian dari hukum pidana Islam memberikan kerangka normatif berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dalam menangani tindak pidana, termasuk penyimpangan seksual. Islam memandang penyimpangan seksual sebagai perilaku yang bertentangan dengan fitrah manusia dan merusak tatanan sosial.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pendekatan fikih jinayah menjadi penting untuk dikaji sebagai alternatif dan pelengkap terhadap hukum positif. Penelitian ini bertujuan menelaah persamaan dan perbedaan antara hukum pidana positif Indonesia dan fikih jinayah dalam hal konsep delik, dasar normatif, serta jenis sanksi yang diberikan terhadap pelaku penyimpangan seksual sesama jenis. Dengan demikian, pendekatan perbandingan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kemungkinan harmonisasi antara dua sistem hukum tersebut.

Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian. Dari latar belakang dan fokus yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Apa sanksi pidana di Indonesia terhadap penyimpangan seksual sesama jenis? 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan antara hukum pidana di Indonesia dan fikih jinayah terhadap penyimpangan seksual sesama jenis? Dua tujuan utama dari penelitian ini adalah: 1) Menjelaskan dan menganalisis sanksi pidana yang diterapkan di Indonesia terhadap penyimpangan seksual sesama jenis, baik dalam aspek norma hukum yang digunakan maupun penerapannya dalam praktik penegakan hukum. 2) Membandingkan persamaan dan perbedaan antara hukum pidana positif Indonesia dan fikih jinayah, dalam rangka memperoleh pemahaman konseptual dan normatif tentang bagaimana kedua sistem hukum ini mengatur dan menanggapi penyimpangan seksual sesama jenis.

Kegunaan Penelitian; 1) Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam ranah akademik dan praktik hukum. Adapun kegunaan yang ingin dicapai antara lain: a) Kontribusi terhadap Khazanah Ilmu Pengetahuan Penelitian ini memperkaya literatur tentang perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam dalam bidang hukum pidana, khususnya dalam penanganan penyimpangan seksual. Perspektif ini bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa hukum, serta praktisi dalam memahami pendekatan lintas sistem hukum. b) Evaluasi dan Relevansi Pasal-Pasal Hukum Positif c) Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan dasar evaluatif terhadap pasal-pasal yang ada dalam KUHP atau regulasi lainnya terkait kesusilaan, dengan mempertimbangkan keselarasan terhadap nilai-nilai fikih jinayah. Hal ini penting dalam mengupayakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan religius masyarakat Indonesia. 2) Mendorong Pembaharuan Hukum Pidana. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses pembaharuan hukum nasional, terutama dalam menyusun ketentuan yang lebih responsif terhadap realitas sosial serta berpijak pada nilai keadilan substantif yang digali dari hukum Islam. 3) Penguatan Keyakinan Sosial dan

Peradilan. Penelitian ini juga diharapkan memperkuat keyakinan masyarakat terhadap hukum sebagai alat rekayasa sosial yang efektif, serta memberikan dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menangani perkara terkait penyimpangan seksual, terutama dalam aspek nilai keadilan dan kemaslahatan umum.

Secara keseluruhan, penelitian ini berupaya menawarkan alternatif konseptual dan praktis dalam menangani penyimpangan seksual sesama jenis melalui sinergi antara hukum positif Indonesia dan fikih jinayah. Harmonisasi ini tidak hanya penting untuk penguatan norma hukum, tetapi juga dalam menjawab tantangan sosial dan kultural di tengah kompleksitas masyarakat Indonesia modern.

LANDASAN TEORI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seks berarti jenis kelamin, sedangkan seksual berkenaan dengan hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Penyimpangan seksual merujuk pada aktivitas seksual yang menyimpang dari norma untuk mencapai kepuasan seksual. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis, seperti trauma masa kecil dan lingkungan sosial (Tim Penyusun Pusat Bahasa 2008).

Homoseksualitas adalah ketertarikan seksual terhadap sesama jenis, yang berasal dari istilah Yunani dan Latin serta diperkenalkan oleh Karl Maria Kertbeny. Biseksualitas merujuk pada ketertarikan seksual terhadap kedua jenis kelamin. Dalam banyak kasus, orientasi ini bersifat cair dan berkembang seiring waktu (Jamal, 2009).

Imam Ghazali menyatakan bahwa kata "fiqh" adalah bentuk masdar dari kata "faqīh," yang berarti "al-ilmu" (pengetahuan) dan "al-fahmu" (pemahaman). Secara etimologis, "fiqh" diartikan sebagai pengetahuan atau pemahaman yang mendalam dan benar terhadap sesuatu. Salah satu contoh penerapan makna ini dapat ditemukan dalam hadis Nabi saw. yang berbunyi:

ومن يرد الله أن يكون صالحا يفقه في الدين

Artinya:

Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka Dia memberikan pemahaman yang benar tentang agama kepadanya (H.R Bukhari)

Fikih jinayah terdiri dari dua suku kata, yaitu "fikih" dan "jinayah." Secara bahasa, "fikih" berasal dari lafaz "fagiha" atau "yafqahu fiqhan," yang berarti mengerti atau paham. Menurut Abdul Wahab Khallaf, pengertian fikih secara istilah adalah sebagai berikut:

والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية

Artinya:

"Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara" praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara" yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci."

Adapun jinayah menurut bahasa adalah.

اسم لنتائج أفعال الشخص السيئة وما حاول القيام به

Artinya:

Nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan.

Pengertian jinayah secara istilah fuqaha sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah.

الجنائية اسم للأعمال المحرمة شرعا، سواء كان العمل يتعلق بالنفس أو المال أو غير ذلك

Artinya:

Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara" baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.

Kata jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.

Jarimah berasal dari kata جارِما yang artinya berusaha dan bekerja. Namun, dalam konteks ini, pengertian usaha khususnya merujuk pada usaha yang tidak baik atau dibenci oleh manusia. Secara etimologi jarimah adalah:

الجرم محظورات شرعية زجرا هلل تعالى عنها بحد أو تعزير

Artinya:

Larangan-larangan Syara' (yang apabila di kerjakan) di ancam dengan hukuman hadatau ta'zir

Dari definisi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa jarimah adalah:

القيام بكل عمل يخرج عن الحق والعدل والصرط المستقيم (الدين)

Artinya:

Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran keadilan, dan jalan yang lurus (agama).

Jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Jinayah dan Jarimah sering diartikan sama.

Fiqh Jinayah, yaitu fikih yang berkaitan dengan jinayah atau dapat diterjemahkan sebagai Hukum Pidana Islam. Fiqh Jinayah merupakan disiplin ilmu khusus yang memiliki karakteristik berbeda dari disiplin ilmu lainnya, dengan perbedaan utamanya terletak pada materi kajiannya.

Penyimpangan Seksual Dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an dan Hadis secara tegas mengutuk perilaku homoseksual. Kisah kaum Nabi Luth yang dihancurkan karena perbuatan tersebut menjadi salah satu rujukan utama dalam Al-Qur'an.

Ayat-ayat yang melarang zina dan homoseksual.

وَلَا تَقْرَبُوا الرِّبَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا
(الإسراء / ١٧ : ٣٢)

Artinya:

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra': 32)

Surah Al-A'raf (7:80-84):

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ
(الأعراف / ٧ : ٨٠)

Artinya:

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelumnya?' (QS. Al-A'raf: 80)

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الْبَنَاتِ أَلَيْسَ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ
(الأعراف / ٧ : ٨١)

Artinya:

Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. (QS. Al-A'raf: 81)

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ
(الأعراف / ٧ : ٨٣)

Artinya:

Tidak ada jawaban kaumnya selain berkata, "Usirlah mereka (Lut dan pengikutnya) dari negerimu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci." (QS. Al-A'raf: 82)

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ
(الأعراف / ٧ : ٨٣)

Artinya:

Maka, Kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk (orang-orang kafir) yang tertinggal.(QS. Al-A'raf: 83)

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَذَابَ الْمُجْرِمِينَ
(الأعراف / ٧ : ٨٤)

Artinya:

Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Perhatikanlah, bagaimana kesudahan para pendurhaka.(QS. Al-A'raf: 84)

Surah Hud (11: 77-83)

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ
(هود / ١١ : ٧٧)

Artinya:

Ketika para utusan Kami (malaikat) itu datang kepada Lut, dia merasa gundah dan dadanya terasa sempit karena (kedatangan) mereka. Dia (Lut) berkata, “Ini hari yang sangat sulit.”(QS. Hud: 77)

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَوْمَ هُوَ لَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا
تُخْزَوْنَ فِي صَنْعِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ
(هود / ١١ : ٧٨)

Artinya:

Kaumnya bergegas datang menemuinya. Sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Lut berkata, “Wahai kaumku, inilah putri-putri (negeri)-ku. Mereka lebih suci bagimu (untuk dinikahi). Maka, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)-ku di hadapan tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang berakal sehat?” (QS. Hud: 78)

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ
(هود / ١١ : ٧٩)

Artinya:

Mereka menjawab, “Sungguh, engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan (syahwat) terhadap putri-putrimu dan engkau tentu mengetahui apa yang (sebenarnya) kami inginkan.”(QS. Hud: 79)

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَى إِلَيَّ رُحْنٌ شَدِيدٌ
(هود / ١١ : ٨٠)

Artinya:

Dia (Lut) berkata, “Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menghalangi (perbuatan)-mu atau aku dapat berlindung kepada kerabat yang kuat (tentu aku lakukan).”(QS. Hud: 80)

قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلَوْا إِلَيْكَ فَاسْرُ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا
أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ
(هود / ١١ : ٨١)

Artinya:

Mereka (para malaikat) berkata, “Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu (karena mereka akan dibinasakan). Oleh karena itu, pergilah beserta keluargamu pada sebagian malam (dini hari) dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu (janganlah kamu ajak pergi karena telah berkhianat). Sesungguhnya dia akan terkena (siksaan) yang menimpa mereka dan sesungguhnya saat (kehancuran) mereka terjadi pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?”(QS.Hud: 81)

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ
(هود / ١١ : ٨٢)

Artinya:

Maka, ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkannya (negeri kaum Lut) dan Kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi.(QS. Hud: 82)

مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ
(هود / ١١ : ٨٣)

Artinya:

(Batu-batu itu) diberi tanda dari sisi Tuhanmu. Siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. (QS. Hud: 83)

Al-Ankabut (29: 28-30)

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّا نَأْتِيَنَّكُمْ لَفَجِسَتْ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ
(العنكبوت / ٢٩ : ٢٨)

Artinya:

(Ingatlah) ketika Lut berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di alam semesta.(QS. Al-Ankabut: 28)

أَيُّكُمْ لَأْتِئُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّيْلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَأَتَيْنَا بَعْدَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ
(العنكبوت / ٢٩ : ٢٩)

Artinya:

Pantaskah kamu mendatangi laki-laki (untuk melampiaskan syahwat), menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?” Maka, jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, “Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang benar!”(QS. Al-Ankabut: 29)

قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ
(العنكبوت / ٢٩ : ٣٠)

Artinya:

Dia (Lut) berdoa, “Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu.” (QS. Al-Ankabut: 30)

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقَرٌّ
(القمر / ٥٤ : ٣٨)

Artinya:

Sungguh, pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang terus-menerus.(QS. Al-Qamar: 38)

Qs. Az-Zummar ayat 54

قُلْ يُعِيبُ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
(الزمر / ٣٩ : ٥٣)

Artinya:

"Katakanlah: 'Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'" (QS Az-Zumar: 53)

Allah mengajak hamba-hamba-Nya yang telah berbuat dosa untuk tidak berputus asa dari rahmat-Nya dan untuk bertaubat. Ini menunjukkan bahwa ada kesempatan untuk pemulihan dan rehabilitasi, dengan proses hukum tetap berlaku.

Hadis juga memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa homoseksualitas adalah dosa besar yang harus dihukum.

عن ابن عباس ر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل وواشريكه».

Artinya:

Dari Ibn Abbas r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Barangsiapa yang kalian dapat melakukan perbuatan kaum Luth (homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan pasangannya.'

Kerusakan perilaku seksual kaum Luth ini juga ditegaskan oleh Rasulullah saw:

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ

Artinya:

Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah perbuatan kaum Luth. (HR at-Tirmidzi, al-Hakim, Ibn Majah).

Pandangan Islam terhadap Penyimpangan Seksual Sesama Jenis, Islam menggunakan istilah liwath untuk hubungan seksual sesama pria dan sihaq untuk sesama wanita. Perilaku ini dikaitkan dengan kaum Nabi Luth. Praktik biseksual dalam Islam dianalogikan dengan homoseksual karena kesamaan dalam tindakan dan dampak moralnya. Sedangkan Pandangan masyarakat Indonesia umumnya menolak penyimpangan seksual karena pengaruh kuat agama dan budaya. Festival LGBT seperti Pride Festival masih banyak ditolak oleh mayoritas masyarakat. Di sisi lain, masyarakat Barat cenderung lebih menerima homoseksualitas, dengan legalisasi pernikahan sesama jenis dan penghapusan homoseksual dari kategori gangguan mental oleh APA pada 1973 (Gallo, 2017).

Hukuman kepada pezina menurut firman Alloh swt:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
(النور ٢٤: ٢)

Artinya:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.” (Qs Annnur ayat 2)

Menurut Nashih Ulwan (2007) dan Dadang Hawari (2024), homoseksual dapat menimbulkan penyakit fisik (sifilis, HIV/AIDS), sosial (kerusakan moral), dan kejiwaan (konflik identitas seksual). HIV adalah penyakit yang melemahkan sistem kekebalan tubuh dan ditularkan melalui cairan tubuh.

Sanksi Pidana di Indonesia, Sanksi berasal dari kata *sanctie* yang berarti hukuman atas pelanggaran hukum. Indonesia menganut sistem hukum plural (hukum adat, Islam, dan nasional). Hukum positif menurut Bagir Manan meliputi hukum tertulis dan tidak tertulis yang berlaku dan ditegakkan negara. John Austin memandang hukum positif sebagai perintah dari penguasa berdaulat (DJPb, 2024).

Meskipun KUHP tidak mengatur eksplisit homoseksualitas, terdapat beberapa pasal yang mengatur perilaku cabul dan kekerasan seksual: 1) KUHP Pasal 292: Melarang perbuatan cabul sesama jenis dengan anak di bawah umur, dengan ancaman penjara maksimal lima tahun. 2) KUHP Pasal 289: Mengatur pidana atas kekerasan atau ancaman untuk melakukan perbuatan cabul, dengan ancaman penjara hingga sembilan tahun. 3) UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, yaitu Pasal 76D dan 76E menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan hukuman 5–15 tahun dan denda hingga Rp5 miliar. Pasal 81 dan 82 memperberat hukuman jika pelaku adalah orang tua atau tenaga pendidik. Berdasarkan KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023), yaitu Pasal 411: Mengatur persetubuhan di luar pernikahan sebagai perzinahan dengan ancaman penjara satu tahun, Pasal 414: Mengatur perbuatan cabul terhadap orang lain baik beda maupun sesama jenis kelamin, termasuk jika dilakukan secara paksa atau disebarluaskan sebagai pornografi, dengan pidana maksimal sembilan tahun.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta pada Februari hingga Juli 2024 dengan metode kualitatif deskriptif, melalui kajian pustaka terhadap kitab fikih, peraturan perundang-undangan nasional, serta fatwa ulama, dan wawancara dengan pakar hukum syariah dan hukum positif dari lembaga seperti MUI Pusat dan BMIWI. Data primer mencakup Al-Qur'an, hadis, dan kitab fikih, sedangkan data sekunder meliputi artikel, jurnal, dan wawancara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen dan wawancara semi-terstruktur, yang dianalisis secara induktif melalui reduksi data, penyajian naratif, serta verifikasi. Keabsahan data dijaga dengan triangulasi, diskusi, dan validasi dengan narasumber untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai sanksi pidana terhadap penyimpangan seksual sesama jenis dalam perspektif fikih jinayah dan relevansinya dengan hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prespektif Fikih *Jinayah* Terhadap Penyimpangan Seksual Sesama Jenis

Seluruh mazhab fikih utama sepakat bahwa homoseksualitas (*liwāt* dan *sihāq*) merupakan perbuatan haram dan tergolong dosa besar. Perbedaan utama di antara mereka terletak pada bentuk dan jenis sanksi yang dijatuhkan.

Mazhab Hanafi, yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah, menilai bahwa *liwāt* bukan termasuk zina, dan karenanya pelakunya dikenai hukuman *ta'zīr* (Kamaluddin Muhammad), yakni hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan pada kebijakan hakim¹. Pandangan ini didasarkan pada argumentasi berikut: 1) *Liwāt* dan zina memiliki nama dan sifat berbeda sehingga hukumnya pun berbeda; 2) Para sahabat berbeda pendapat mengenai sanksi homoseksualitas, menandakan ruang ijtihad terbuka; 3) Tidak adanya potensi kerusakan nasab dalam *liwāt*; 4) Naluri manusia lebih condong pada hubungan melalui qubul daripada dubur; 5) Istilah *al-fāhishah* tidak eksklusif menunjuk pada zina, melainkan mencakup berbagai dosa besar lainnya (Oneng Nurul Bariyah, 2023).

Mazhab Maliki mengqiyaskan *liwāt* kepada zina, dan karenanya menetapkan hukuman *ḥadd*, yaitu hukuman mati bagi pelaku dan pasangannya, baik melalui rajam maupun cara lain. Hal ini merujuk pada hadis yang menyatakan hukuman berat bagi orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Luth (Wahbah Az-Zuhaili, 2011).

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *liwāt* disamakan dengan zina dalam aspek hukum, sehingga pelakunya dikenai hukuman *ḥadd* berupa rajam jika sudah menikah (*muḥṣan*), dan 100 cambukan jika belum menikah (*ghayr muḥṣan*)⁴. Mazhab ini cenderung lebih tekstual dalam memahami nash, dan dengan merujuk pada hadis-hadis sahih, menyamakan *liwāt* dengan zina. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan adalah *ḥadd* sesuai kaidah yang berlaku dalam kasus zina.

Sedangkan pendapat Jumhur Ulama dan Tokoh Lain, mayoritas ulama klasik memandang homoseksualitas sebagai perbuatan menyimpang yang menyalahi hikmah penciptaan manusia. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad saw. menyatakan bahwa siapa yang melakukan perbuatan seperti kaum Luth, maka bagian atas dan bawahnya dirajam (Abdurrahman, 2003). Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa hukuman bagi pelaku *liwāt* adalah hukuman mati, karena dianggap lebih berat dari zina biasa (Ibnu Taimiyah, 2007). Sedangkan untuk pelaku *sihāq* (lesbianisme), menurut beliau, dikenakan hukuman setara dengan zina. Namun demikian, Ibn Qayyim – murid Ibn Taymiyyah – membedakan antara *sihāq* dan *liwāt*. Ia berpendapat bahwa *sihāq* hanya melibatkan kontak fisik tanpa penetrasi, sehingga tidak dapat disamakan dengan zina atau *liwāt* dalam aspek hukumannya (Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, 2017). Dalam kasus hubungan dubur antara suami-istri, para ulama juga berbeda pendapat. Sebagian besar tidak menetapkan hukuman *ḥadd*, melainkan *ta'zīr*, karena tidak termasuk zina secara syar'i. Akan tetapi, Abu Yusuf dan Muhammad – dua murid utama Abu Hanifah –

berpendapat bahwa jika seorang laki-laki menyetubuhi perempuan ajnabiyyah melalui duburnya, maka dikenakan hukuman *hadd* sebagaimana zina biasa⁹.

Sanksi Kasus Penyimpangan Seksual Sesama Jenis dalam Fikih Jinayah

Fikih jinayah menetapkan bahwa zina termasuk jarimah hudud, yakni kejahatan yang hukumannya ditetapkan oleh Allah SWT. QS. An-Nur ayat 2 mengatur bahwa pezina, baik laki-laki maupun perempuan, dihukum dera seratus kali cambukan di hadapan umum. Dalam konteks penyimpangan seksual sesama jenis (*liwath* dan *musahaqah*), para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk hukumannya.

Menurut sebagian sahabat, seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Zubair, pelaku *liwath* dihukum mati, bahkan dengan cara dibakar atau dilempar dari tempat tinggi, sebagaimana dilakukan pada masa kekhalifahan mereka. Sementara Umar bin Khattab dan sebagian sahabat lainnya menganjurkan hukuman rajam bagi pelaku *liwath*, baik muhsan maupun ghairu muhsan (Abu Bakar Ahmad). Ibn Abbas juga menyetujui praktik menjatuhkan pelaku dari tempat tinggi lalu dilempari batu.

Klasifikasi Zina dan Kaitannya dengan Liwat terbagi menjadi dua: ghairu muhsan (belum menikah) dengan hukuman 100 cambukan dan pengasingan selama satu tahun, serta muhsan (sudah menikah) dengan hukuman rajam. Jika perbuatan *liwath* dipersamakan dengan zina, maka pelaku dihukum hudud sebagaimana zina. Bila tidak terpenuhi syarat hudud, maka pelaku dikenakan *ta'zir*, yaitu hukuman yang diserahkan kepada *ijtihad* hakim (Ahmad Wardi Muslich, 2006).

Hukuman Bagi Musahaqah (Lesbianisme), menurut pendapat ulama juga bervariasi. Imam Malik menyatakan hukumannya adalah 100 cambukan; Ibnu Abbas berpendapat dirajam; dan Abdul Qadir Audah menilai bentuk hukumannya adalah *ta'zir* (Sumardi Efendi, 2020). Sayyid Sabiq menyebut bahwa pembuktian zina (termasuk *liwath* dan *musahaqah*) hanya sah melalui empat alat bukti: pengakuan, kesaksian empat saksi laki-laki, petunjuk yang kuat, dan sumpah. Kesaksian empat orang saksi laki-laki harus memenuhi syarat ketat seperti adil, Islam, dan menyaksikan langsung perbuatan tersebut secara detail dan dalam satu majelis (Al Yasa' Abubakar, 2018).

Perbedaan Pendapat Madzhab dan Syarat Hudud

Dalam konteks *liwath*, para ulama madzhab memiliki pandangan berbeda: Hanafi: Menganggap *liwath* sebagai jarimah *ta'zir*, bukan hudud. Hukuman diserahkan kepada hakim (Kamaludin Muhammad, 2018). Maliki dan sebagian Hanbali: Menyamakannya dengan zina dan menjatuhkan hukuman rajam, baik bagi muhsan maupun ghairu muhsan, berdasarkan hadis Nabi SAW (Abu Muhammad Abdillah). Syafi'i: Dalam madzhab ini, pelaku *liwath* dikenai hukuman rajam (jika muhsan) atau cambuk dan pengasingan (jika ghairu muhsan). Beberapa ulama bahkan menyamakan *liwath* dengan zina dari segi sanksi. Hanbali: Dalam dua riwayatnya, satu menyamakan *liwath* dengan zina, dan satu lagi menyatakan bahwa pelaku *liwath* dihukum mati, baik muhsan maupun ghairu muhsan.

Hadis Nabi SAW yang menjadi rujukan utama adalah:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلًا لَوْطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

“Siapa yang kamu dapati mengerjakan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya.” (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi) (Syarifah Rahmatilah, 2022) Penerapan hudud mensyaratkan hal-hal berikut: Pelaku mukallaf (baligh dan berakal), Tidak dipaksa, Mengetahui bahwa perbuatannya dilarang, Terbukti secara sah tanpa adanya syubhat (keraguan).

Pandangan Ulama Modern

Sebagian ulama modern berpendapat bahwa pelaku homoseksual dikenai hukuman *ta'zir*, yakni hukuman yang tidak ditetapkan secara pasti dalam nash, namun diserahkan kepada kebijakan hakim sesuai kondisi sosial dan tingkat kemudharatan. Hukuman ini dapat berupa

penjara, denda, cambuk, hingga hukuman mati, tergantung pertimbangan maslahat dan mafsadat.

Abdullahi Ahmed an-Na‘īm mengutip pandangan Mahmoud Syaltut dalam al-Islām ‘Aqīdah wa Syarī‘ah, bahwa sistem hukum Islam memberi wewenang kepada negara untuk menetapkan hukuman atas perbuatan yang belum secara eksplisit diatur dalam kategori hudūd atau qisās (Abdullah Ahmed an-Na‘īm, 2004). Demikian pula Wahbah Zuhaili mengutip pendapat Imam Abu Hanifah bahwa liwāt tidak termasuk dalam jarīmah hudūd, melainkan bentuk penyimpangan yang dapat dikenai ta‘zīr sesuai tingkat keparahannya (Wahbah Zuhaili, 2005). Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perbedaan istilah antara zina dan liwāt menunjukkan perbedaan hukum. Zina mengandung unsur kerusakan keturunan dan ketidaksahihan nasab, sementara liwāt tidak menimbulkan efek tersebut, sehingga ia cenderung masuk kategori ta‘zīr (Abdul Qadir Audah).

Di Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 57 Tahun 2014 menyatakan bahwa homoseksualitas, lesbianisme, sodomi, dan pencabulan merupakan bentuk penyimpangan seksual yang termasuk jarīmah ta‘zīr. Fatwa ini memberikan sejumlah rekomendasi, di antaranya: larangan legalisasi komunitas LGBT, penetapan hukuman berat terhadap pelaku, serta pencegahan dan rehabilitasi sosial terhadap perilaku menyimpang tersebut (Fatwa MUI No 57, 2014). MUI juga menekankan bahwa pernikahan sesama jenis tidak boleh diakui, dan aktivitas homoseksual tidak boleh dibiarkan tumbuh dalam masyarakat karena bertentangan dengan fitrah dan martabat manusia. Secara implisit, fatwa ini mendukung formulasi hukum positif yang menjadikan homoseksualitas sebagai delik umum.

Pandangan ini sejalan dengan prinsip maqāsid al-syarī‘ah, yakni perlindungan terhadap agama (hifz al-dīn), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan martabat manusia. Ibnu Qayyim dalam I‘lām al-Muwaqqi‘īn menekankan bahwa hukum Islam dibangun atas dasar keadilan, rahmat, dan hikmah untuk kemaslahatan umat manusia (Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, 2017).

Masalah seksual dalam Islam juga berkaitan erat dengan konsep pernikahan sebagai bentuk saluran sah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional secara legal dan harmonis. QS. Al-Baqarah: 269 menyatakan bahwa hikmah adalah karunia besar yang dianugerahkan Allah kepada orang-orang berakal:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ
(البقرة / ٢٦٩:١)

“Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sungguh ia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal.” (QS. Al-Baqarah: 269)

Imam al-Syātībī dalam al-Muwāfaqāt juga menjelaskan bahwa seluruh perintah dan larangan dalam syariat bertujuan menghindari mafsadat dan meraih maslahat. Oleh karena itu, penerapan hukuman ta‘zīr atas pelaku homoseksual dimaknai sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah penyimpangan yang merusak tatanan sosial.

Kualifikasi Peraturan Perundang-undangan Nasional

Peraturan perundang-undangan yang paling mendekati dalam mengatur penyimpangan seksual sesama jenis dalam hukum pidana di Indonesia meliputi: a) Pasal 292 KUHP mengatur mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang memiliki jenis kelamin yang sama. Dalam konteks ini, "sesama jenis" merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki atau perempuan terhadap perempuan. Artinya, baik korban maupun pelaku memiliki jenis kelamin yang sama. Pasal ini paling mendekati hukuman kepada pelaku penyimpangan seksual sesama jenis. Unsur-unsur Pasal 292 KUHP meliputi: Salah satu pelaku sudah mencapai usia dewasa, Perbuatan Cabul yang melibatkan perilaku cabul dan tidak senonoh, Korban adalah anak yang belum dewasa, Hukuman penjara 5 (lima) tahun. Pasal tersebut tidak mencakup perilaku seksual sesama jenis dewasa suka sama suka dan

hukuman pidana penjara ringan. b) Pasal 414 KUHP terbaru yang baru disahkan oleh DPR Indonesia pada 2023 mengatur tentang tindakan asusila, terutama dalam konteks yang melibatkan kekerasan, ancaman, atau publikasi sebagai pornografi. Diantara KUHP terbaru pasal ini mendekati hukuman kepada pelaku penyimpangan seksual sesama jenis.

Unsur-unsur dalam Pasal 414 KUHP terbaru meliputi: Tindakan asusila mencakup segala bentuk perilaku yang melanggar norma kesusilaan atau kesopanan, baik yang dilakukan secara langsung terhadap orang lain, maupun secara terbuka di hadapan umum, Tindakan tersebut harus dilakukan di depan umum atau di tempat yang dapat diakses oleh umum, yang memungkinkan banyak orang melihat atau mendengarnya, Jika tindakan asusila dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka ini menjadi unsur yang memperberat hukuman. Kekerasan di sini bisa berupa fisik atau psikologis, yang memaksa korban untuk tunduk pada kehendak pelaku, Apabila perbuatan asusila direkam dan disebarluaskan sebagai materi pornografi, ini menjadi unsur tambahan yang juga memberatkan hukuman. Penyebaran ini bisa dilakukan melalui media apapun, termasuk internet atau media sosial, Perbuatan asusila dapat dilakukan terhadap siapa saja, baik terhadap orang yang berbeda jenis kelamin maupun yang sama jenis kelaminnya. Identitas dan status pelaku serta korban bisa mempengaruhi penegakan hukum dan pemberian sanksi, Hukuman diberikan jika dilakukan dimuka umum maka pidana penjara paling lama 1(Satu) tahun 6 (enam) bulan, jika dengan paksaan atau kekerasan: pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika dipublikasikan sebagai muatan Pornografi: pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Pasal tersebut tidak mencakup hukuman atas perilaku penyimpangan seksual sesama jenis antara orang dewasa atas dasar suka sama suka jika dilakukan di ruang pribadi. Pasal ini berlaku untuk perilaku yang terjadi di ruang publik dan hukuman yang diberikan masih ringan walaupun terdapat perbedaan jumlah hukuman penjara jika terdapat paksaan dan jika melibatkan korban anak-anak.

Kedua pasal, Pasal 292 KUHP dan Pasal 414 KUHP yang terbaru masih belum lengkap. Kedua pasal ini hanya menjerat pelaku pelecehan seksual sesama jenis terhadap anak, tetapi tidak mengatur pelaku perilaku seksual dewasa atas dasar suka sama suka. Selain itu, ketentuan ini hanya berlaku jika tindakan dilakukan di ruang publik, sehingga tidak dapat menjangkau perilaku yang dilakukan di ruang tertutup, yang jumlahnya kemungkinan jauh lebih banyak. Tindakan preventif belum ada.

Kualifikasi Peraturan Daerah Aceh

Perda atau yang sering disebut Qanun Jinayah Aceh nomer 6 tahun 2014, khususnya, mengatur sanksi pidana untuk perilaku homoseksual, termasuk hukuman cambuk di depan umum. Penerapan ini didasarkan pada wewenang otonomi khusus yang dimiliki Aceh untuk menjalankan hukum syariah. Melihat hasil Studi Kasus di Aceh. Contoh kasus: Mahkamah Syariah Banda Aceh memvonis dua pria, MT (23) dan MH (20), masing-masing dengan hukuman 85 kali cambuk di depan umum karena terbukti melakukan hubungan sesama jenis (liwath). Kedua terdakwa dinyatakan sah melanggar Qanun Hukum Jinayah yang berlaku di Aceh. Putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Khairil Jamal, dan lebih berat daripada tuntutan jaksa. Pada sidang sebelumnya, jaksa Mardiah dan Gulmaini meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali kepada kedua terdakwa. Sidang pembacaan vonis kasus ini dilaksanakan sekitar pukul 11.00 WIB. Kedua terdakwa dibawa dari Lembaga Pemasyarakatan Kahju, Aceh Besar, bersama sejumlah pelanggaran syariat lainnya (Syaifullah Noor, 2014).

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk menyatakan bahwa pidana cambuk harus dilaksanakan sesuai dengan sejumlah ketentuan. Beberapa ketentuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pidana cambuk adalah kasus qonun Aceh sebagai berikut: a) pencambukan dilakukan oleh wilayatulhisbah (WH); b) di tempat yang dapat disaksikan orang ramai, dihadiri Jaksa dan dokter yang ditunjuk Departemen Kesehatan; c) pencambukan dilakukan ke seluruh badan, kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan; d) kadar cambukan tidak sampai

melukai; e) terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa diikat; f) terhukum wanita dicambuk dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya; g) wanita hamil dicambuk 60 hari setelah melahirkan; h) bila membahayakan terhukum selama dicambuk berdasarkan pendapat dokter, maka sisa cambukan ditunda hingga waktu yang memungkinkan (Nur Aliah Mufidah, 2024).

Penerapan sanksi pidana terhadap homoseksualitas di Aceh menunjukkan bahwa pelaku dapat dihukum cambuk di depan umum setelah melalui proses pengadilan syariah. Qanun Aceh yang mengatur perilaku penyimpangan seksual sesama jenis merupakan pelaksanaan hukuman ta'zir sesuai dengan Fikih Jinayah. Keberhasilan mengintegrasikan Fikih Jinayah ke dalam hukum pidana positif merupakan sebuah upaya yang patut diapresiasi dan dijadikan contoh. Kasus-kasus ini sering kali menarik perhatian luas dan memicu perdebatan mengenai penerapan hukum syariah di Indonesia.

Penerapan Syariah Islam adalah upaya untuk menjadikan Syariah Islam sebagai konstitusi (*dustūr*) dan undang-undang negara (*qānūn*). Konstitusi Syariah bertujuan mengadopsi Syariah Islam sebagai undang-undang negara, sementara undang-undang negara mencakup seluruh aturan yang lahir dari konstitusi tersebut. Konstitusi Syariah hanya memuat pokok-pokok terpenting dari Syariah Islam yang menggambarkan Syariah secara utuh dan menyeluruh (*kāmil* dan *syāmil*), meskipun dengan redaksi yang global dan ringkas. Di dalamnya, dijelaskan manhaj penerapan Syariah Islam dalam berbagai bidang. Syariat Islam sendiri merujuk pada apa yang telah disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya, yaitu kaum Muslimin, mengenai hukum. Salah satu kisah Nabi dengan Ahlul Kitab mengenai kewajiban mematuhi hukum Allah swt:

Seorang dari ahlul kitab bertanya, "Kami tidak menyembah pemuka-pemuka agama kami." Nabi membantahnya dengan mengatakan, "Bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, lalu kamu ikuti?" Ia menjawab, "Benar, ya Rasul." Nabi kemudian berkata, "Itulah artinya menyembah pemuka-pemuka agama itu." (Daud Rasyid, 2001) Dari penjelasan Nabi tersebut, dapat dipahami bahwa mengikuti hukum yang tidak diturunkan oleh Allah swt merupakan bentuk syirik terbesar, karena hal itu berarti menyembah selain Allah.

Pendekatan Penal dan non-penal

Konsep kebijakan kriminal terhadap penyimpangan seksual sesama jenis tidak hanya dapat dilakukan dengan pendekatan penal, karena faktor yang menyebabkan kejahatan sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Hukum pidana memiliki keterbatasan dalam menanggulangnya. Mengingat keterbatasan kemampuan hukum pidana, untuk mengatasi penyimpangan seksual sesama jenis perlu ditempuh kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang menggunakan pendekatan penal dan non-penal. Menurut G. Peter Hoefnagels, kebijakan kriminal dapat digambarkan sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang harus ditempuh dengan pendekatan kebijakan yang terpadu. Pendekatan ini melibatkan integrasi antara upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur "penal" (hukum pidana) dan "non-penal" (di luar hukum pidana) (Barda Nawawi Arief, 1996).

Pendekatan Penal adalah metode penanganan kejahatan dan pelanggaran dengan menggunakan instrumen hukum pidana. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk pencegahan dan rehabilitasi. Pendekatan penal berfokus pada penerapan undang-undang pidana, proses peradilan, dan pemberian hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pendekatan non penal adalah juga dikenal sebagai pendekatan non-hukum pidana, adalah metode penanganan masalah sosial, termasuk kejahatan, dengan menggunakan instrumen di luar hukum pidana. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui upaya-upaya pencegahan dan pengendalian yang bersifat preventif dan

rehabilitatif. Pendekatan non-penal melibatkan berbagai upaya seperti pendidikan, kampanye sosial, dan rehabilitasi.

Pendekatan penal dan non-penal merupakan dua metode yang saling melengkapi dalam upaya penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. Pendekatan penal berfokus pada pemberian hukuman melalui sistem peradilan pidana, sementara pendekatan non-penal berfokus pada upaya preventif dan rehabilitatif untuk mencegah terjadinya kejahatan dan mengatasi akar penyebabnya. Kedua pendekatan ini dapat digunakan secara bersamaan untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan tertib.

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Penyimpangan Seksual Sesama Jenis di Negara-Negara lain dengan Hukum Pidana yang ketat adalah diantaranya: Iran: Hukuman mati diterapkan secara ketat bagi pelaku homoseksualitas dengan banyak laporan eksekusi, Arab Saudi: Hukuman mati berdasarkan hukum hudud, termasuk laporan eksekusi terhadap pelaku homoseksualitas, Yaman: Aktivitas homoseksual dikriminalisasi dengan hukuman maksimal berupa rajam hingga mati, Malaysia: Menggunakan hukuman cambuk dan penjara dan denda, Brunei Darussalam: Hukuman rajam hingga mati untuk.

Perbedaan ini mencerminkan variasi interpretasi hukum syariah yang dipengaruhi oleh konteks sosial-politik dan tingkat konservatisme negara.

Analisa Penulis

Prespektif Fikih *Jinayah* terhadap penyimpangan seksual sesama jenis dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap ajaran agama. Merupakan perbuatan *fahisyat*. Oleh karena itu Bentuk hukuman adalah beragam, mulai dari hukuman dibunuh mutlak pada jaman sahabat dan tabi'in, tabi'in bin tabi'in, sedangkan empat madzab utama yaitu *jarimah hudud dan ta'zir*. Bergantung pada bukti dan tingkat pelanggaran. Tujuannya adalah menjaga moralitas masyarakat, menjaga jiwa, menjaga akal, melindungi keturunan dan menjaga harta yang merupakan bagian dari maqashid syariah. Bagi Agama Islam kejahatan moralitas adalah kejahatan berat.

Para ulama mazhab yang menggunakan metode istinbath *qiyas* untuk perilaku liwath (hubungan sesama jenis) dengan zina (mazhab Maliki, Hanbali dan Safi'i) menetapkan sebagai jarimah hudud. Hukuman yang diberikan mengacu pada ketentuan hukuman zina, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam firman Allah SWT:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. (Qs Annur ayat 2)

Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw dengan dalil:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلٌ قَوْمٍ لُّوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya:

Siapa yang kamu dapati sedang mengerjakan perbuatan kaum Nabi Luth (liwath), maka bunuhlah orang yang mensodomi dan yang disodomi. (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi).

Hadis ini dimuat pula dalam kitab al-Nail yang dikeluarkan oleh Hakim dan Baihaqi. al-Hafizh mengatakan bahwa para rawi hadis ini dapat dipercaya. Dari sisi Pandangan Ulama Modern diantaranya: Abdul Qadir Audah dan Wahbah Az-Zuhaili, hukuman homoseksual lebih ringan dari zina, sering dimasukkan dalam ta'zir. Fatwa MUI nomor 57 tahun 2014 tentang Gay, Lesbian, Sodomi dan Pencabulan adalah merupakan ijtihad kolektif ulama di Indonesia yang memeberikan sanksi dengan kecenderungan jarimah ta'zir, merekomendasikan hukuman berat bagi pelaku penyimpangan seksual.

Semua mazhab sepakat bahwa homoseksual adalah perbuatan tercela. Pergeseran bentuk *uqubat* hukuman dalam Fikih Jinayah telah terjadi semenjak Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabiin sampai ulama empat madzab besar dan jumhur ulama klasik dan modern lainnya diantaranya adalah *uqubat* dibunuh mutlak yang dilakukan pada masa Sahabat, Tabi'in, Tabi'in bin Tabi'in yang pernah diterapkan diantaranya dibakar api, dijatuhkan dari atas dan dilempari batu, di potong pedang dan dirajam; *jarimah huddud* yaitu dengan di dirajam untuk *muhsan* dan dicambuk 100 kali jika *ghairu muhsan*, hal ini diterapkan oleh madzab Imam Maliki, Imam Hanbali dan Imam Syafi'i; *jarimah Ta'zir* dengan bentuk hukumam sesuai dengan ketetapan hakim, jenis hukuman ini dianggap lebih fleksibel dan dilakukan oleh madzab Imam Hanifah serta Ulama-ulama modern termasuk Ulama di Indonesia seperti yang tersirat di dalam Fatwa MUI Nomor 57 tahun 2014 tentang Gay, Lesbian, Sodom dan Pencabulan. Bentuk hukuman zina berbeda-beda pula tergantung tingkat keburukan yang diakibatkan hingga sampai hukuman maksimal yaitu hukuman mati.

Untuk Lesbianisme juga terdapat perbedaan bentuk hukuman, diantaranya: Berbeda pendapat, Ibnu Taimiyah menetapkan sama dengan zina yaitu *huddud*, sedangkan Ibnu Qayyim dengan *ta'zir*.

Fikih jinayah adalah cabang ilmu fiqh yang mengatur tindak pidana menurut syariat Islam, dengan landasan dalil Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Dalam konteks penyimpangan seksual sesama jenis (*liwat* dan *sihāq*), fiqh jinayah menegaskan bahwa perilaku ini melanggar fitrah manusia dan mengancam moralitas serta tatanan sosial. Berdasarkan QS. Al-A'raf: 80–81, pelaku kaum Luth dihukumi azab berat karena melebihi batas kesusilaan; QS. Ali 'Imrān: 14 menyebut "kecintaan duniawi" dapat menjerumuskan pada perbuatan keji.

Hukuman dalam fiqh jinayah bertujuan melindungi lima *maqāsid*: *Ḥifz al-Dīn* (agama): Menjaga *aqīdah* agar tidak tergelincir pada perbuatan haram. *Ḥifz al-Nafs* (jiwa): Melindungi masyarakat dari penyakit menular seksual dan stres mental, *Ḥifz al-'Aql* (akal): Mencegah "gangguan moral" yang mengikis akal sehat, *Ḥifz al-Nasl* (keturunan): Menjamin kesinambungan garis keturunan, berlawanan dengan dampak *liwat*, *Ḥifz al-Māl* (harta): Menghindari beban ekonomi dari penanggulangan HIV/AIDS dan rehabilitasi. Sehingga Hukum Islam dalam hal ini fiqh jinayah bersifat preventif (mencegah) dan rehabilitatif (memulihkan). Preventif mencegah pelaku dan orang lain terjerumus, rehabilitatif membimbing pelaku kembali ke norma Islam. Prinsip ini selaras dengan hadis "man ādāfa ma'rūfa fali'danbu", hukuman juga berfungsi sebagai peringatan dan pendidikan.

Jenis Hukuman yang diberikan dalam Islam dapat dirangkum menjadi, *Ta'zir*: Jika syarat *hudūd* (seperti saksi empat orang) tidak terpenuhi, hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan *ijtihād*, mencakup: teguran, cambuk, penjara, denda, hingga hukuman mati dalam kasus berat. *Hudūd*: Bagi *liwat* yang memenuhi syarat *hudūd*, seperti saksi dan pengakuan, mayoritas ulama menetapkan hukuman mati (*rajm* atau dibakar). Keberlakuan *hudūd* memerlukan kehati-hatian ekstrem agar tidak terjadi kezaliman. Perilaku Seksual sesama jenis menyimpang seperti perbuatan eksplisit seperti perbuatan anal adalah perlu dbuatkan hukuman *huddud* atau *ta'zir* yang berat, sedangkan ekspresi gender dengan berpakaian atau berbicara menyerupai lawan jenis lebih cocok dikenai *ta'zir*, dengan fokus rehabilitasi dan pendidikan. Penegakan hukuman adalah wewenang negara, bukan individu. Keterlibatan negara memastikan penerapan keadilan, menjaga integritas proses peradilan, dan menjamin keseimbangan *maqāsid*.

Harmonisasi fiqh jinayah dengan hukum pidana nasional penting untuk efektivitas penegakan. Fatwa MUI No. 57/2014 dapat dijadikan acuan integrasi *ta'zir* ke dalam KUHP Indonesia. Rancangan revisi KUHP hendaknya mencakup ketentuan *ta'zir* bagi penyimpangan seksual, sesuai prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat.

Penulis sepakat dengan nara sumber ahli bahwa Hukum Pidana di Indonesia dalam Perspektif Fikih Jinayah terdapat: Kekosongan Regulatif karena KUHP dan UU Perlindungan

Anak mengatur kekerasan dan cabul dengan anak, namun belum mengakomodasi penyimpangan seksual antar orang dewasa sejenis atas suka sama suka di ranah privat. Pasal 292 KUHP hanya mengkriminalisasi cabul dengan anak, dan Pasal 414 KUHP No. 1/2023 menjerat cabul di tempat umum atau dengan paksaan, tanpa menyebut homoseksual dewasa di ruang pribadi. Kekosongan ini menimbulkan ketidakpastian penegakan dan potensi konflik dengan tuntutan hak asasi manusia (HAM). Nurul Irfan menggarisbawahi urgensi memasukkan delik homoseksual dalam KUHP agar hukum jelas dan adil. Namun, revisi pasal ini berpotensi menuai kritik internasional atas nama HAM. Oleh karena itu diperlukan Harmonisasi Hukum Islam dan Positif. Penulis berpendapat KUHP Dasar hukum: KUHP berbasis sekuler; fiqh jināyah berbasis nash dan maqāsid.

Berikut Perbedaan Jenis hukuman terhadap perilaku seksual menyimpang sesama jenis antara Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah: KUHP ringan (penjara singkat); fiqh jināyah berat (dibakar, dijatuhkan dari tempat tinggi, termasuk hudūd/ta'zīr). Sedangkan dari sisi Prosedur: KUHP birokratis; fiqh jināyah menuntut bukti ketat dan ijtihād hakim. Harmonisasi perlu menyesuaikan prosedur peradilan, bukti, dan hukuman agar sesuai maqāsid tanpa mengabaikan HAM.

Studi Banding dengan negara-negara syariah ketat (Arab Saudi dan Yaman) menerapkan hukuman mati, cambuk, atau penjara panjang terhadap homoseksualitas, mencerminkan interpretasi konservatif. Iran termasuk negara yang menerapkan hukuman mati. Indonesia dapat belajar dari model Qanun Aceh No. 6/2014, yang mengintegrasikan ta'zīr pada tingkat daerah.

Berdasarkan data Epidemiologis sebagai Justifikasi yaitu meningkatnya kasus HIV/AIDS tertinggi di Asia Tenggara menurut WHO mengindikasikan lemahnya efek jera dan perlunya sanksi lebih tegas. Data lokal di Sumatera Utara dan Papua pedalaman menunjukkan lonjakan signifikan, menegaskan urgensi harmonisasi hukuman dengan fiqh jināyah. Penulis memberikan rekomendasi terkait dengan melakukan integrasi ta'zīr dalam revisi KUHP dengan klausul tambahan dan perbaikan: a) Larangan hubungan seksual menyimpang, b) Hukuman progresif (penjara, cambuk, pengasingan, mati) berdasarkan tingkat kerusakan., c) Delik umum untuk perilaku LGBT, bukan hanya cabul anak, c) Program pencegahan dan rehabilitasi: Edukasi, konseling, dan isolasi terarah, d) Larangan ekspresi gender menyimpang: Denda, penjara ringan, dan nasihat.

Hukum Pidana di Indonesia Terkait Penyimpangan Seksual Sesama Jenis

Peraturan perundang-undangan nasional yang terkait penyimpangan seksual sesama jenis dalam hukum pidana mencakup Pasal 292 KUHP yang mengatur perbuatan cabul antara orang dewasa dan anak dengan jenis kelamin yang sama. Pasal ini hanya berlaku jika korban adalah anak-anak, sedangkan pelaku adalah orang dewasa, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun. Namun, pasal ini tidak mencakup hubungan sesama jenis antara orang dewasa yang dilakukan suka sama suka. Selain itu, Pasal 414 KUHP menurut Undnag-undnag No.1 tahun 2023 yang akan berlaku pada tahun 2026, mengatur tindakan asusila yang dilakukan di ruang publik, dengan ancaman hukuman berbeda tergantung pada sifat tindakannya, seperti kekerasan atau penyebaran konten pornografi. Meski lebih luas, pasal ini tetap tidak mencakup hubungan sesama jenis suka sama suka di ruang pribadi. Secara keseluruhan, kedua pasal ini tidak memberikan kerangka hukum yang memadai untuk menangani penyimpangan seksual sesama jenis secara menyeluruh.

Di tingkat daerah, Aceh telah menerapkan Perda Syariah Nomor 6 Tahun 2014 atau yang sering disebut perda *qonun* yang secara tegas mengatur sanksi pidana bagi perilaku homoseksual, termasuk hukuman cambuk di depan umum. Penerapan qanun ini menunjukkan keberhasilan integrasi Fiqh Jinayah ke dalam hukum positif. Contoh kasus di Aceh mencerminkan penegakan hukum berbasis syariah yang melibatkan proses peradilan Mahkamah Syariah, dengan pelaksanaan hukuman yang diatur secara teknis sesuai petunjuk.

Meski demikian, penerapan hukum syariah ini menimbulkan perdebatan terkait keberadaan sistem hukum yang beragam di Indonesia serta tantangan dalam penerapannya secara lebih luas.

Kebijakan kriminal diperlukan pendekatan yang melibatkan aspek penal dan non-penal untuk menangani penyimpangan seksual sesama jenis. Pendekatan penal berfokus pada pemberian sanksi hukum pidana untuk mencegah dan menghukum pelaku. Sementara itu, pendekatan non-penal menitikberatkan pada upaya preventif dan rehabilitatif, seperti pendidikan, kampanye sosial, dan program rehabilitasi. Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat mengatasi masalah secara lebih menyeluruh, baik dari sisi penegakan hukum maupun pencegahan. Untuk saat ini dalam penanggulangan penyimpangan seksual sesama jenis hukum pidana nasional, dengan pendekatan penal dan belum ada tindakan pencegahan.

Melihat sisi lain dari penerapan hukum pidana di negara lain, beberapa negara menerapkan hukum pidana yang ketat terhadap perilaku homoseksual, seperti Iran, Arab Saudi, dan Yaman, yang memberikan hukuman mati bagi pelaku. Negara lain seperti Malaysia dan Brunei menggunakan hukuman cambuk, penjara, atau denda. Variasi ini menunjukkan bahwa penerapan hukum syariah sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan tingkat konservatisme masing-masing negara. Upaya Indonesia untuk mengembangkan kebijakan serupa perlu dengan mempertimbangkan konteks nasional serta keseimbangan antara nilai agama, budaya, dan hak asasi manusia versi agama terutama agama Islam.

Ketegangan yang akan Muncul dengan Hukum Pidana Berbasis Fikih Jinayah

Hukum Islam sering dianggap kejam oleh awam, terutama Internasional. Ketegangan terjadi karena hukum internasional menekankan non-diskriminasi, sementara hukum nasional jika berbasis Fikih Jinayah menekankan perlindungan moralitas dan agama. Penyimpangan Seksual adalah sangat jelas keharamannya dan merupakan perbuatan fahisyah yang merupakan dosa sangat. Hukuman yang diberikanpun sangat tegas. Perbuatan menyimpang tersebut telah menimbulkan banyak krusakan. Jika dilihat dari pendekatan prinsip dasar utama *maqashid syariah* telah melanggar tujuan kemaslahatan manusia dari berbagai segi, merusak tauhid (Al-din), merusak jiwa (Al-nafs), merusak akal (Al-aql), merusak keturunan (Al-nasl) dan merusak harta (Al-mal).

Ketegangan akan muncul jika Indonesia menerapkan fikih jinayah sebagai sumber hukum positif di Indonesia dalam hal penyimpangan seksual sesama jenis. Penerapan Fikih Jinayah dalam hukum positif negara menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan isu hak asasi manusia (HAM) yang sering digunakan oleh pihak internasional untuk menentang sanksi keras terhadap pelaku penyimpangan seksual bahkan negara-negara secular tersebut saat ini menggiring opini bahwa perilaku penyimpangan tersebut dianggap normal atau bawaan lahir. Meskipun banyak yang menganggap hukum Islam kejam, perlu dipahami bahwa setiap hukuman dalam Islam memiliki syarat ketat dan tujuan utama untuk mengurangi dosa besar serta menyelamatkan seseorang di akhirat. Kaidah fiqh *الضرر يزال* (kemudharatan harus dihilangkan) memastikan bahwa hukum Islam, sudah dipastikan melindungi HAM dengan menjaga keamanan, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat.

Beberapa negara, termasuk Indonesia dengan penerapan Peraturan Daerah Qonun Aceh, sering kali menjadi sorotan internasional karena dianggap melanggar HAM melalui hukuman tegas bagi pelaku penyimpangan seksual sesama jenis. Kelompok pendukung LGBT sering kali mengangkat kritik ini melalui tulisan ilmiah dan diplomasi, menciptakan citra negatif terhadap penerapan hukum pidana Islam. Kritik tersebut umumnya berasal dari interpretasi yang merujuk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR-International Covenant on Civil and Political Rights), yang mengutamakan kebebasan pribadi dan nondiskriminasi, termasuk dalam orientasi seksual. Frasa "other status" dalam Pasal 2 ICCPR dimaksudkan untuk memberikan perlindungan universal terhadap diskriminasi atas dasar apapun. Frasa ini sering

diinterpretasikan oleh komunitas internasional untuk mencakup perlindungan terhadap orientasi seksual dan identitas gender (SOGIE) Implikasi Internasional:

Komite Hak Asasi Manusia PBB (UN Human Rights Committee), yang mengawasi implementasi ICCPR, melalui berbagai General Comments dan keputusan individual, telah menafsirkan "other status" mencakup orientasi seksual dan identitas gender. Indonesia adalah salah satu negara penanda tangan ICCPR pada tahun 2005 dan sudah juga meratifikasi ICCPR pada tahun 2006. Maka konsekuensi harus tunduk kepada ratifikasi tersebut. Tidak semua negara ASEAN menerima interpretasi ini karena perbedaan budaya, hukum, dan agama. Beberapa negara, seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei, memandang orientasi seksual berbeda sebagai penyimpangan moral atau pelanggaran hukum agama. Brunei, Singapura dan Malaysia sering menekankan kedaulatan hukum nasional dan norma budaya, sehingga interpretasi tersebut tidak diadopsi secara langsung.

Frasa lain pada ICCPR pasal 6 Ayat 2 : "Kejahatan Paling Berat" (Most Serious Crimes) menjadi sorotan karena kurangnya definisi eksplisit dalam ICCPR tentang apa yang dimaksud dengan "most serious crimes", sehingga memungkinkan multi interpretasi. Menurut standar internasional Komite Hak Asasi Manusia PBB telah memberikan panduan bahwa "most serious crimes" harus dibatasi pada kejahatan yang melibatkan pembunuhan atau hilangnya nyawa secara langsung. Hukuman mati untuk kejahatan seperti penyalahgunaan narkoba, zina, atau orientasi seksual yang berbeda dianggap melanggar standar ICCPR. Dalam General Comment No. 36 (2018) , Komite menegaskan bahwa hukuman mati tidak boleh dijatuhkan untuk tindakan yang tidak melibatkan kekerasan berat, termasuk hubungan sesama jenis. Sementara beberapa negara memaknai "kejahatan paling berat" secara berbeda, Arab Saudi, Yaman, Iran, Malaysia, Brunei Darussalam memasukkan kejahatan terkait moralitas, seperti hubungan sesama jenis atau zina, dalam kategori kejahatan paling berat. Dalam cakupan regional ASEAN, beberapa negara seperti Brunei (dalam Syariah Penal Code Order) dan Malaysia memiliki ketentuan hukum yang memungkinkan hukuman berat untuk kejahatan moral. Perbedaan interpretasi ini sering digunakan oleh negara-negara sekular menggunakan perpanjangan tangan PBB dan komunitas Lembaga-lembaga internasional lainnya untuk menjustifikasi penerapan hukum nasional yang bertentangan dengan standar internasional. Patut disayangkan bahwa Indonesia telah menandatangani ICCPR pada tahun 2005 dan meratifikasinya pada tahun 2006, sementara negara tetangga seperti Malaysia hanya menandatangani tanpa meratifikasi. Bahkan, negara-negara ASEAN lainnya seperti Brunei, Myanmar, Singapura tidak menandatangani dan tidak meratifikasi ICCPR sampai saat ini.

Larangan terhadap homoseksualitas dalam fikih jinayah sangat jelas tidak hanya bertujuan menghukum, melainkan juga melindungi kesejahteraan moral, sosial, dan fisik masyarakat. Hukum Islam memiliki kerangka kerja holistik untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Fikih Jinayah tidak terlepas dari prinsip Maqashid Syariah (tujuan-tujuan syariah), melibatkan perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta benda (hifz al-mal). Oleh karena itu, larangan dan hukuman keras terhadap penyimpangan seksual sesama jenis dianggap melindungi masyarakat dari kerusakan yang lebih luas, termasuk penyebaran penyakit menular.

Deklarasi Kairo 1990 tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam juga dapat dijadikan landasan untuk menolak tuntutan internasional yang berupaya melegitimasi homoseksualitas atas nama HAM. Berikut isi Deklarasi Kairo 1990 tentang HAM dan Prespektif nilai-nilai Islam pada artikel (9):

"Every human being has the right to receive both religious and worldly education from the various institutions of, education and guidance, including the family, the school, the university, the media, etc., and in such an integrated and balanced manner as to develop his personality, strengthen his faith in God and promote his respect for and defense of both rights and obligations."

Deklarasi ini menegaskan bahwa setiap negara berdaulat dalam menetapkan hukumnya sesuai nilai-nilai agama dan budaya masyarakatnya. Pendekatan multi-disiplin yang mencakup dialog internasional dan sosialisasi publik dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa penerapan Fikih Jinayah bertujuan menjaga moralitas, keamanan, dan ketertiban sosial.

Sedangkan dari sudut pandang agama-agama besar di Indonesia, seperti Islam, Kristen, dan Hindu, homoseksualitas secara umum dipandang sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama. Semua agama ini menolak perilaku homoseksual dan menganggapnya sebagai dosa. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana yang lebih tegas dan komprehensif terhadap perilaku ini didukung oleh prinsip-prinsip agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Dalam Kristen, larangan ini disebutkan dalam berbagai ayat, seperti Kejadian 1:27-28 yang menekankan penciptaan laki-laki dan perempuan untuk beranak cucu, serta Imamat 18:22 dan 20:13 yang secara eksplisit mengutuk hubungan sesama jenis sebagai kekejian. Roma 1:25-27 menjelaskan bahwa hubungan sesama jenis adalah penyimpangan dari kebenaran Allah. Dalam ajaran Buddha, penyimpangan seksual dilarang berdasarkan Pancasila Buddhis yang melarang perilaku tidak bermoral, termasuk homoseksualitas. Agama Konghucu dan Hindu juga memiliki pandangan serupa. Dalam Konghucu, pernikahan dianggap sebagai tugas suci antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana ditegaskan oleh Ketua Umum MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia), Ung Sendana. Sementara itu, dalam Hindu, Kitab Suci Veda menegaskan bahwa pernikahan sejenis tidak diperbolehkan, dan pelaku homoseksual tidak memiliki hak untuk melangsungkan upacara pernikahan dengan menggunakan mantra Veda. Hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan seksual tidak dibenarkan dalam agama-agama tersebut.

Ulama dan masyarakat Islam saat ini menghadapi tantangan dalam menjembatani antara prinsip-prinsip syariah dengan tuntutan modern mengenai hak asasi manusia versi Internasional. Beberapa ulama menekankan pentingnya pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan reformis dalam menangani isu ini.

Menghadapi Kritik HAM Internasional

Menangkal isu hak asasi manusia (HAM) yang mungkin muncul ketika hukum positif menjadi lebih tegas dan konsisten terhadap homoseksualitas, beberapa langkah strategis dapat diambil untuk menjelaskan landasan filosofis dan hukum yang mendasari kebijakan tersebut. Berikut adalah beberapa pendekatan yang bisa digunakan: (1) Kedaulatan Hukum Nasional, negara berhak merumuskan hukum sesuai nilai budaya, agama, dan sosial. Hukum tegas terhadap homoseksualitas mencerminkan aspirasi mayoritas yang ingin menerapkan norma moral berbasis agama, seperti Islam. Standar internasional HAM dapat dikesampingkan. (2) Prinsip Maqashid Syariah, hukum tegas terhadap homoseksualitas dilandasi pada Maqashid Syariah untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penegakan hukum ini bertujuan mencegah kerusakan moral dan menjaga kesejahteraan sosial. *Maqashid syariah* adalah konsep yang mendasari dan menjelaskan tujuan penerapan hukum Islam, termasuk hukum pidana (fikih jinayah). Prinsip-prinsip dalam maqashid syariah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Prinsip *Maqashid Syariah* yang bertujuan maslahat selalu menjadi landasan setiap hukum syariat. (3) Perlindungan Kelompok Rentan, hukum yang lebih tegas melindungi hak-hak kelompok rentan, seperti anak-anak dari eksploitasi seksual termasuk dari predator homoseksual. Penegakan hukum memastikan sanksi yang adil dan sangat tegas bagi pelanggaran, karena anak adalah penerus generasi mendatang dan Indonesia sedang gencar mencanangkan “Indonesia Emas 2045” bertepatan dengan pencapaian 100 tahun kemerdekaan yang tentunya jangan hanya menjadi jargon semata. (4) Deklarasi Kairo 1990 menekankan bahwa HAM dalam Islam berlandaskan syariah, keadilan, ketertiban dan perlindungan moral. Hukum tegas terhadap homoseksualitas bertujuan menjaga kemaslahatan umum. (5) Rehabilitasi dan Edukasi, selain hukuman, negara dapat menyediakan program rehabilitasi dan edukasi bagi pelaku, mengurangi stigma dan kritik

HAM yang menekankan aspek rehabilitatif. (6) Dialog dan Diplomasi Internasional, negara harus menggunakan diplomasi untuk menjelaskan bahwa hukum ini berdasarkan konteks sosial dan agama, serta merupakan hak berdaulat negara. (7) Sosialisasi dan Edukasi Publik, perlu diperluas untuk menjelaskan tujuan perlindungan moral dan sosial dari hukum ini, guna memperkuat dukungan masyarakat. (8) Konsekuensi Sosial dan Kesehatan, hukum tegas ini dapat dikaitkan dengan perlindungan kesehatan publik, seperti pencegahan penyebaran penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS termasuk ringkihnya umur produktif yang tidak produktif jika berpenyakit. (9) Agama-agama lain yang diakui di Indonesia juga melarang perbuatan penyimpangan seksual sebagaimana tertuang dalam kitab suci mereka.

Pendekatan komprehensif diatas semoga dapat menjadikan dasar kesepakatan seluruh rakyat Indonesia untuk efektif dapat menangkal menghadapi kritik HAM internasional sehingga berani merubah dan melengkapi hukum pidana nasional yang lebih memadai untuk penanggulangan penyimpangan seksual di Indonesia.

SIMPULAN

Perbedaan mendasar antara Hak Asasi Internasional dan Hak Asasi dalam Islam menciptakan tantangan besar dalam penanganan penyimpangan seksual sesama jenis, yang berpengaruh signifikan terhadap penerapan hukum pidana nasional di Indonesia saat ini karena Indonesia masih menggunakan terminologi HAM standar Internasional dalam pengapikasian bentuk hukuman kepada penyimpang seksual sesama jenis, hal ini terlihat di dalam pasal yang paling relevan yaitu pasal 292 KUHP berlaku dan rancangan perubahan pada pasal 414 KUHP terbaru, tidak lengkap dan sangat ringan. Fikih Jinayah, sebagai landasan hukum Islam, membutuhkan pendekatan kolaboratif yang tidak hanya mempertahankan integritas syariah tetapi juga mampu menjawab tekanan internasional terkait standar HAM. Penerapan hukum nasional berbasis syariah harus berlandaskan prinsip maqashid syariah yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mempertimbangkan pembatalan keikutsertaan ratifikasi ICCPR pada kesempatan pertama untuk mengurangi tekanan dari lembaga standar internasional yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai Islam, termasuk mendukung 'other status' kedalam orientasi seksual dan menghindari hukuman keras / mati kecuali hanya kepada kasus pembunuhan langsung, sementara di dalam fikih jianyak kejahatan moral termasuk kejahatan berat. Sebagaimana negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura yang tidak terikat secara hukum dengan kovenan tersebut. Selain itu, pemerintah dan DPR harus berani mengambil sikap tegas menghadapi tekanan dari kelompok pendukung LGBT maupun negara-negara barat, dengan prioritas melindungi generasi mendatang dari dampak kompleks penyimpangan moral. Deklarasi Kairo 1990 mendukung kedaulatan hukum nasional yang berbasis nilai-nilai agama dan budaya masyarakat, sementara prinsip-prinsip maqashid syariah memberikan landasan moral yang kuat untuk melarang penyimpangan seksual demi melindungi masyarakat dari kemudaratn besar. Dengan penerapan hukum yang konsisten dan berbasis syariah, Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan stabilitas sosial yang berkelanjutan.

Perbaikan mendesak dalam hukum pidana positif di Indonesia terkait penyimpangan seksual sesama jenis seharusnya menjadi prioritas bagi penyelenggara negara, baik di jajaran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Pemahaman yang mendalam di semua tingkatan tersebut sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam penerapan hukum. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dari berbagai lapisan juga sangat dibutuhkan, mengingat dampak negatif dari penyimpangan seksual ini, termasuk penyebaran penyakit seperti HIV/AIDS, yang telah menjangkiti hingga pelosok Indonesia dengan jumlah penderita yang semakin muda.

Penulis cenderung memilih jarimah ta'zir sebagai bentuk hukuman pidana yang paling sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Jarimah ta'zir dianggap lebih fleksibel karena memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan jenis dan tingkat hukuman berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Jarimah ta'zir pun memungkinkan hukuman mati jika kerusakan yang ditimbulkan sangat besar. Pendekatan ini mencakup beragam sanksi, baik penal maupun non-penal. Pendekatan penal mencakup hukuman seperti penjara, cambuk, rajam, hingga hukuman mati, tergantung pada tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut. Di sisi lain, pendekatan non-penal bertujuan untuk pencegahan dan rehabilitasi, melalui pendidikan, nasihat, teguran, rehabilitasi, hingga pengasingan. Kombinasi dari kedua pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang adil, efektif, dan mampu memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat.

Perbandingan antara hukum pidana positif Indonesia dan fikih jinayah, terdapat beberapa kesamaan, yakni keduanya sama-sama menganggap penyimpangan seksual sesama jenis sebagai perilaku menyimpang yang dapat dikenai sanksi. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan, sumber hukum, tujuan, dan jenis hukuman. Hukum positif bersumber dari norma sekuler dan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia internasional, sehingga cenderung menolak hukuman fisik. Sementara fikih jinayah bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, dengan orientasi hukum yang lebih tegas dan represif. Tujuan hukum pidana positif lebih menekankan perlindungan hukum secara umum dan masih bersifat delik aduan. Sementara itu, fikih jinayah lebih mengarah pada pembentukan moral dan perlindungan nilai-nilai keluarga dan masyarakat, dengan bentuk hukuman yang lebih berat, seperti cambuk, pengasingan, hingga hukuman mati, tergantung tingkat pelanggaran dan dalil syar'i.

Hukum pidana positif di Indonesia masih menunjukkan pendekatan fleksibel yang bersifat universal, sementara fikih jinayah menganut prinsip tetap (tsawabit) yang tegas. Ketidaksinkronan antara keduanya menimbulkan tantangan tersendiri dalam penanganan penyimpangan seksual sesama jenis secara hukum di Indonesia. Berdasarkan temuan tersebut, saran yang dapat diajukan antara lain: 1) Perubahan KUHP yang Substantif dan Berbasis Syariah Nasional diantaranya: a) Diperlukan pembaruan KUHP yang tegas mengkriminalisasi perilaku penyimpangan seksual sesama jenis, baik dalam bentuk suka sama suka maupun paksaan, di ruang publik maupun privat b) Larangan legalisasi komunitas LGBT dan penguatan delik umum untuk perilaku menyimpang, termasuk yang menyerupai lawan jenis. c) Penerapan hukuman progresif yang berat (hingga hukuman mati) untuk kasus pemaksaan, pelibatan anak, dan pelaku residivis; 2) Pendekatan Komprehensif Berbasis Fikih Jinayah, yaitu: a) Integrasi antara aspek pidana, edukatif, dan rehabilitatif melalui pembentukan lembaga khusus berbasis nilai syariah. b) Negara perlu mengalokasikan anggaran untuk pembinaan dan penyembuhan perilaku menyimpang dalam bingkai keagamaan dan sosial. c) Kampanye Edukatif dan Digitalisasi Anti-LGBT. D) Pelaksanaan kampanye publik (offline dan online) untuk mencegah penyimpangan seksual sesama jenis.) Penolakan terhadap produk dan platform pro-LGBT, serta penutupan akses konten pornografi dan LGBT melalui UU Kedaulatan Digital.

Edangkan sikap terhadap hukum internasional, Pemerintah perlu meninjau ulang ratifikasi ICCPR, terutama terkait ketentuan pasal-pasal yang bertentangan dengan nilai moral bangsa. Jika tidak memungkinkan, Indonesia perlu mempertimbangkan opsi keluar dari ratifikasi demi mempertahankan kedaulatan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Achmad Basyuni. "Pembelajar", "Tak Ada Tempat LGBT di Negara Indonesia". [online]. <https://forkomdosenaslibrebes.com/2022/12/18/tak-ada-tempat-lgbt-di-negara-indonesia/>. [18 Juli 2024]. 2022
- Abdillah, Abu Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah Al-Maqdisi, *AlMughni*. Juz.3. Kairo: Hijr. t.t

- Abdillah, Masykuri. Dkk. *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Renaisan. 2005
- Abidin, Ibnu. *Raddi Al-Muhtar 'ala DurrAL-Muhtar, Syarh Tanwir Al-Absar*. Kairo: Al-Maktabah A-Maimuniyyah, jilid IV. 1337H.
- Abubakar, Al Yasa' dan Maulana, Iqbal. "Alat Bukti dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina, Legitimasi". *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*7, no. 2 (December 4, 2018): 173, [online]. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3970>. [18Juli 2024]. 2018. H. 173-189
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi. t.t
- Abu Zahrah, Muhammad. *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami: al-Jarimah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi. 1998
- Ad Dimasyqi, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Abi Bakar bin Az Zur'i. *Rhaudhatul Muhibbin*, Juz. 3, Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah.t.t
- Al-Asqalany, Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro. Cet. 26. 2002
- AL-BAIHAQI, Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain. *As sunan Al-Kubro*, Juz. 8. India: Majlis Da'iroh al-Ma'arif an-Nazhomiyyah al-Kaainah. 1344 H
- Ali, Abu Hasan bin Muhammad bin Muhammad. *Hawi al-Kabir Fi Fiqh Madzahib al-Syafi'i*. Beirut: Dar el Kutub 'Ilmiah. 1999
- Al Imam Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syarf An Nawawi. *Al Majmu' Syarh Al Muhadzab*, Juz.2. Beirut: Daar Al-Fikri. t.t
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*. juz 1. Beirut: Dar Al-Fikr. 1960
- Al-qur'anulkarim, *revival of Islamic heritage society south east asia committee state of Kuwait*. Maktabah Alfatih, 2015
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi ushul al-syariat*, (Beirut: Daar Al-Marifat, t.t, Juz II)
- Al-Syirazi. *Al-Muhadzab*. jilid II. Mesir: Isa Al-bab Al-Halabi wa Syurakah. t.t
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas. 2008
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana*. B.Lampung:Universitas Lampung. 2011
- An-Na'im, Abdullah Ahmed. *Deconstruction of Syari'ah*. ed. In, Dekonstruksi Syariah. (tp). Jakarta: LKIS. 2004
- An-Nawawi, Sarah Sahih Muslim. Juz 11. Jakarta: Pustaka. 1998
- Annur, Cindy Mutia. "Jumlah Kasus HIV di Indonesia Berdasarkan Faktor Risiko". [online]. <https://databoks.katadata.co.id/profile/cindy-mutia-annur>. [7 Februari 2024]. 2023
- Arief, Barda Nawawi A. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti. 1996
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Awas Bahaya Homo Seks mengintai Anak-Anak Kita*. Jakarta: Pustaka al-Mawardi. 2009
- Astuti, Puji. "8 Ayat Alkitab Yang Menentang LGBT". [online]. https://www.jawaban.com/read/article/id/2019/05/27/92/190527135339/8_ayat_alkitab_yang_menantang_lgbt [20 Juni 2024]. 2019
- Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri'al Jina'iy al-Islami*. Beirut: Muassasah al-Risalah. 1992
- Ath Thantawi, Mahmud Muhammad. *Ushul Fiqih Islamy*. Kairo:Maktabah Wahbah. t.t
- At-Turki, Abdullah bin Abdul Muhsin. *Al-Furu*. Beirut, Muassasah ar-Risalah, 2003.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4. Depok: Darul Fikir, Gema Insani. 2011
- BBC News Indonesia. "Brunei mulai terapkan hukuman rajam LGBT hingga tewas, kaum gay merasa 'takut'". [online]. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47796768> [15 Juli 2024]. 2019
- Bank Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: Bank Indonesia. 2000
- Bariyah, Oneng Nurul. *Bahan Ajar Qawa'id Fikih*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022-2023. h. 1-308
- Bhineka, I Kadek Grendy, Budhiarta, I Nyoman Putu, et al 3. "Pengaturan Hubungan Mnyimpang di Luar Perkawinan Bagi Lesbian dan Gay Dalam Prespektif Hukum Hindu". *Jurnal Preferensi Hukum* | ISSN: 2746-5039. Vol. 2, No.1. [online]. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>. 2021. h. 83-87

- Candra, A. "Diperkirakan 3 Juta Pria Lakukan Seks Sejenis". Kompas. [online]. <http://sains.kompas.com/read/2011/03/18/11182825/diperkirakan.3.juta.pria.lakukan.seks.sejenis>. [4 Februari 2024]. 18 Maret 2011
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 5. Cet. 4. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. 2000
- Daly, Kathleen Daly. "Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, dalam Law in Context": *a Socio-Legal Journal*, Vol. 17. No. 1. 2000
- Deepublish, "Metodologi Penelitian: Pengertian, Manfaat, Jenis, Contoh". [online]. <https://penerbitdeepublish.com/metodologi-penelitian>. [20 Februari 2024]. 2023
- Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui *Resolusi 217 A (III)*. [online]. [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf). [14 Agustus 2024]. 1948
- Dewi, Gallo Ajeng Yusinta dan Indrawati, Endang Sri Indrawati. "Pengalaman Menjadi Gay (Studi Fenomenologi pada Pria Homoseksual Menuju Coming Out)", *Jurnal Empati*, Agustus 2017 Volume 7 (Nomor 3). [18 Maret 2024]. 2017. H. 116-126
- Dhamayanti, Febby Shafira. "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia". Vol 2 No 2: *IPMHI Law Journal*. [18 Maret 2024]. July-December 2022. H. 221-231
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997
- Efendi, Sumardi. "Criminal Sanctions of Liwath and Musahaqah Controllers in Positive Law and Jinayah Fiqh". *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*. VOL 2. NO. 1. [online]. [file:///C:/Users/HP/Downloads/2110-Article%20Text-12612-1-10-20220330%20\(6\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/2110-Article%20Text-12612-1-10-20220330%20(6).pdf). [5 Juli 2024]. 2020. h. 1-14
- Forum Koordinasi anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3) bertema "Pornografi dan LGBT", Kementerian PPPA, di Jakarta, Senin (30/1/2018). [online]. <https://news.republika.co.id/berita/p3dlbf384/lgbt-adalah-penyakit-mental-dan-bisa-disembuhkan>. [18 Maret 2024]. 2018
- Garnesia, Irma. "Riset Mandiri Pandangan Terhadap LGBT: Masih Soal Penyakit Sosial dan Agama". <https://tirto.id/pandangan-terhadap-lgbt-masih-soal-penyakit-sosial-dan-agama-edju>. [21 Juli 2024]. 2019
- Ghozally, Fitri R dan Karim, Juniarta. *Ensiklopedi Seks*. Jakarta: Restu Agung. 2009
- H, Darmawati. *Filsafat Hukum Islam*. Sulawesi Selatan: ISBN: 978-623-90378-2-6. FUF UIN Alaudin. 2019
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil. 2020
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1996
- Hasbi, T.M. Ash Siddiqiey. *Fiqh Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1975
- Hawari, Dadang. *Religi dalam Praktek Psikiatri dan Psikologi*. Jakarta: Balai Penerbit. FKUI. 2002
- Human Dignity Trust. [online]. <https://www.humandignitytrust.org/country-profile/saudi-arabia/>, Terjemahan [15 Juli 2024]. 2023
- Human Right Campain. "Kesetaraan Pernikahan di Seluruh Dunia". [online]. <https://www.hrc.org/resources/marriage-equality-around-the-world>. [20 Agustus 2024]
- Human Right Watch, Malaysia. "Dua Perempuan Menghadapi Hukuman Cambuk atas Perilaku Sesama Jenis Mengkriminalisasi Hubungan LGBT Menyuburkan Intoleransi dan Diskriminasi". [online]. <https://www.hrw.org/id/news/2018/08/21/321609> [15 Juli 2024]. 2018
- Hutapea, Rita Uli. "UNDP Kucurkan Rp 108 M Untuk Dukung LGBT di Indonesia dan 3 Negara Asia". [online]. <https://news.detik.com/internasional/d-3140618/undp-kucurkan-rp-108-m-untuk-dukung-lgbt-di-indonesia-dan-3-negara-asia> [7 Februari 2024]. 2016
- Kallaf, Abdul Wahab. *Ushul Fiqh*. Mesir: Litthiba'-ah Wa An-nasr wa Al-Tauzi. 1942
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Mashadir at-Tasyri' fi ma la nashha Fih*. Kuwait: Dar al-Qalam. 1972
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus versi online/daring (dalam jaringan). [online]. <https://kbbi.web.id/homoseksual>. [5 Juli 2024]. 2024

- Ketua KPAI. “33 Persen Tindakan Kriminal Disumbang Perilaku LGBT”. ditayangkan oleh David Setyawan. [online]. <https://www.kpai.go.id/publikasi/ketua-kpai-33-persen-tindakan-kriminal-disumbang-perilaku-lgbt>. [7 Februari 2024]. 2016
- Khairani, Mibahul dan Susanto, “Implementasi Hudud Dalam Pandangan Ulama Fiqih, Studi Kritis Terhadap Kitab Fiqih ‘Ala Mazahib Al Arba’ah”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 13, No. 2, 2019, P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681. 2019
- KPAI: “Kasus LGBT Pada Anak Kian Mengkhawatirkan”. [online]. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-kasus-lgbt-pada-anak-kian-mengkhawatirkan>. [7 Februari 2024]. 2018
- Kompilasi Hukum Islam. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2012
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Gay, Lesbian, Sodomi, dan Pencabulan*. Majelis Ulama Indonesia, 2014.
- Mandzur, Ibnu. *Lisan al-Arab- Juz XV*. Beirut: Dar Shadir.
- Mansour, Aly. “Hudud Crimes” dalam M. Cherif Bassiouni, ed., *The Islamic Criminal Justice System*. Oceana Publications. London. New York. 1982
- Mansyur, Syafi’ in. “Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia”. *Aqlania*, Vol. 08. No. 01 (Januari-Juni) 2017. ISSN: 2087-8613, dalam Sri Dhammananda, *Keyakinan Umat Buddha*, (T.tp. : Yayasan Penerbit Karaniya, 2007), cet. ke-5. 2007
- Masaadi, Hakim Pengadilan Agama Unaaha, “Peluang dan Tantangan Pidana Islam di Indonesia,”. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2020. [online]. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/peluang-dan-tantangan-pelaksanaan-pidana-islam-di-indonesia-oleh-massadi-2-1> [7 April 2024]. 2020
- Maulana, Abu Bakar. *Kamasutra al-Quran, seni membahagiakan pasangan menurut alQuran*, Syiar Media Publishing. 2012
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara. 1987
- Mufidah, Nur Aliah, Putra, Ananda, *et al* 4. “Hukuman Cambuk: Pandangan Ulama Kontemporer, Penerapan, Serta Korelasi dengan HAM”. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, Vol 2 No. 3 2024 ISSN 2988-1293. [online]. <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn> [27 Juni 2024]. 2024. H. 23-28
- Muhammad, Kamaluddin Bin Abdul Wahab as-Siwasiy, *Fathul Qodi*. Juz. 4. Beirut: Daar al-Fikr. t.t
- Munajta, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka,. 2004
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004
- Muslim. *Shahih Muslim*. Jilid II. Semarang: Toha Putera, t.t
- Nafisah, Mamluatun. “Respon Al-Qur’an terhadap Legalitas Kaum LGBT”. *Jurnal Studi Al-Qur’an*. Vol. 15, No.1. 2019
- Noor, Syaifullah. “Penerapan Hukum Terhadap Jarimah Liwath (Homoseksual) Menurut Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Jinayah”. Studi Putusan Nomor 18/JN/2017/Ms. Bna, *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, P-ISSN (Print) 2655-1497 | E-ISSN. [Online]. 2808-2303 Volume 5, Nomor 2. (PP: 122-147). Desember 2022. H. 123-147
- Noviana, I. *Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI. 2015
- Nurseha, Qasim. “Kekeliruan Kaum Liberal Soal Homoseksual”, dalam, ‘ISLAMIA. *Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam*. Vol. 3.5. 2010
- Ocktoberrinsyah, “Hukuman Mati dalam Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia”. *International Seminar Proceeding*. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang Syaria Faculty. 2011
- Panjaitan, P. R. C. B., Supriyatni, R. “Pembatalan Perkawinan Disebabkan Orientasi Seksual Terhadap Sesama Jenis Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 72/Pdt.G/2021/Pa.Btl)”, *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(3), pp. 197–206. e-ISSN: 2987-7113; p-ISSN: 2987-9124. 2023. H 197-206

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050*.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995.
- Putri, Rizky Rahajeng Tania, Firmansyah, Dimas, et al 6. "LGBT Dalam Perspektif Hukum, Agama Islam Dan HAM". *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. e-ISSN: 2798-0103. Madiun: 25 Juni 2022. [online]. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>. [01 Agustus 2024]. 2022. h. 1-7
- Qayyim, Ibnu Al-Jauziyyah. *Al-Jawabul Kafi*. Terj: Salafuddin AS. Cet. 2 Sukoharjo: Al-Qowam. 2017
- Qayyim, Ibnu Al-Jauziyyah. *Al-Turuq Al-Hukmiyah fi Siyash Al-Syar'iyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah. 1995
- Qayyim, Ibnu Al-Jauziyyah. *Ilam Al-Muwaqfi'in* „An Rabbail „Alamin. Cairo: Daar Al-Fikr. 1982
- Rahmatilah, Syarifah. "Kriminalisasi Jarimah Liwath Melalui Qanun Jinayah Sebagai Upaya Mengendalikan Kebebasan Moral Manusia". *Jurnal Serambi Tarbawi*, P-ISSN: 2303-2014 | E-ISSN: 2723-1143, Vol. 10, No. 1, January 2022, Url: <https://ojs.serambimekkah.ac.id/tarbawi>. [01 Agustus 2024]. 2022. H. 41-50
- Rakhmawaty, Poppy. "Majelis Tinggi Khonghucu Sepakat Tolak LGBT". [online]. <https://nasional.sindonews.com/berita/1086428/15/majelis-tinggi-khonghucu-sepakat-tolak-lgbt>. [5 Juli 2024], 2016
- Rasyid, Daud. *Islam dan Reformasi*. Jakarta: Usama Press. 2001
- Redaksi Portibi. "Kabupaten Labuhanbatu Darurat HIV/AIDS, Mencapai Angka 16.276 Orang Terpapar". [online]. <https://portibi.id/kabupaten-labuhanbatu-darurat-hiv-aids-mencapai-angka-16-276-orang-terpapar/> [20 Juni 2024]. 2024
- Rosyid, Moh. *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral*, Semarang: Semarang : RaSAIL Cet. Ke-1. 2007
- Santoso, Aris Prio Agus. "Hak Reproduksi Pada Penderita Hiv/Aids Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Dan Agama". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. vol 7, No. 3. [online]. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index> [3 Juli 2023] 2024. H. 1-14
- Shawkani, Ash. *Nailul Authaar*, jilid 6. Semarang: Terjemahan. 1994
- Sidqi, Abd ar Rahim. *al-Jarimah wa al-„Uqubah fi asy-Syari„ah al-Islamiyyah: Dirasah Tahliliyyah li Ahkam al-Qisas wa al-Hudud wa at-Ta„zir*. Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah. 1408 H/1987 M
- Siregar, Fatahuddin Aziz, Harahap, Risalan Basri, et al 5. *Fikih Jinayah Kontemporer Telaah Historis, Perkembangan dan Penerapan Qanun*. Yogyakarta: Semesta Aksara. 2024
- Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda. 2012
- Soeharsono, *Benturan Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hak-Hak Sipil Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Lex Crimen Vol.I/No.2/Apr-Jun/2012. 2012
- Somad, Abd. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*. Jakarta: Kencana. 2017
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikn, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabta. 2008
- Suharsiw, Sumantri, Mohamad Syarif, et al. 3. *Sukses Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: Publisher CV. Azka Pustaka ISBN: 978-623-5364-18-6. 2022
- Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya". *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 15 Nomor 2. Agustus 2019 – Januari 2020
- Sumiatai. *Kesehatan Jiwa Remaja dan Konseling*. Jakarta: Trans Info Media. 2009
- Suwardin. "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT)". Kementerian Agama Kabupaten Seluma. *E-Journal IAIN Bengkulu (Institut Agama Islam Negri)*. Nuansa: Vol. XI, No.2. Desember 2018. [online]. <https://core.ac.uk/download/pdf/229571234.pdf>. 2018. h. 98-107
- Taimiyyah, Taqiyyudin Ahmad. *Majmu "Fatawa Ibnu Taimiyyah*. Terj: Misbah. cet.1. jilid. 28. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Taimiyah, Ibnu. *Kumpulan Fatwa*. Terj: Achmad Syaikhu. Jakarta: Darul Haq, 2007
- Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas

- Ulwan, Abdullah Nashih. *Tarbiyatul Aulad*. Jakarta: Pusataka Amani. 2007
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 *tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*
- United Nation Human Rights, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Resolusi Majelis Umum 2200A (XXI), 16 Desember 1966. [online]. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>. [14 Agustus 2024], 1966
- United Nations Human Right. “The Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990)”. [online]. <https://www.ohchr.org/en/resources/educators/human-rights-education-training/2-cairo-declaration-human-rights-islam-1990>. [29 Mei 2024]. 1999
- United Nation Human Rights, “Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik”. *Resolusi Majelis Umum 2200A (XXI)*. 16 Desember 1966. [online]. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>. [14 Agustus 2024]. 1966
- Zuhaili, Wahbah. *Al Wajiz fi Al Fiqh Al Islami*, Juz. 2. Depok: Dimasyqi Darul Fikr, Cet.1. 2005
- World Health Organization (WHO), 2024. *HIV dan AIDS*. [online]. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids> [9 July 2024].